



Kebijakan Kenaikan Penghasilan DPR: Analisis Nilai Keadilan, Nilai Kemanfaatan Dan Etika Sosial

Ikhwan Naufal Fiqri¹⁾, Siti Fatimah²⁾, Azmi Fitrisia³⁾

Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

ikhwan.naufal402@gmail.com¹⁾

sitifatimah@fis.unp.ac.id²⁾

azmifitrisia@fis.unp.ac.id³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kenaikan penghasilan anggota DPR melalui pendekatan nilai keadilan, kemanfaatan, dan etika sosial, terutama dalam konteks munculnya demonstrasi publik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-filosofis, melalui analisis konten terhadap dokumen resmi, berita kredibel, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini gagal secara komprehensif pada ketiga dimensi nilai. Dari aspek keadilan, kebijakan ini melanggar prinsip perbedaan John Rawls karena tidak berpihak pada kelompok yang paling tidak beruntung. Dari aspek kemanfaatan, kebijakan ini menghasilkan lebih banyak kerugian sosial, seperti erosi kepercayaan publik dan ketidakstabilan, dibandingkan keuntungan finansial bagi segelintir elite, sehingga gagal memenuhi prinsip utilitarianisme. Dari aspek etika sosial, kebijakan ini mencerminkan defisit kebajikan publik dan pengabaian tanggung jawab sosial. Disimpulkan bahwa kebijakan kenaikan penghasilan DPR tidak dapat dibenarkan secara moral dan etis, dan demonstrasi publik merupakan respons logis terhadap kegagalan tersebut.

Kata kunci: Kebijakan Publik, DPR, Keadilan, Kemanfaatan, Etika Sosial

Abstract

This study aims to analyze the salary increase policy for members of the House of Representatives (DPR) through the values of justice, utility, and social ethics, particularly in the context of public demonstrations. The method used is descriptive qualitative with a normative-philosophical approach, through content analysis of official documents, credible news, and academic literature. The results show that the policy comprehensively fails on all three value dimensions. From the aspect of justice, the policy violates John Rawls' difference principle as it does not favor the least advantaged group. From the aspect of utility, the policy generates more social harm, such as the erosion of public trust and instability, compared to the financial benefits for a few elites, thus failing to meet the principle of utilitarianism. From the aspect of social ethics, the policy reflects a deficit of public virtue and a neglect of social responsibility. It is concluded that the DPR's salary increase policy is morally and ethically unjustifiable, and public demonstrations were a logical response to this failure.

Keyword: Public Policy, DPR, Justice, Utility, Social Ethics

PENDAHULUAN

Kebijakan publik berperan penting dalam menentukan arah pembangunan nasional dan kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam konteks demokrasi modern, kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif tidak hanya dinilai dari aspek legalitasnya, tetapi juga dari legitimasi moral dan sosialnya. Menurut Dunn (2018), kebijakan publik mencerminkan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat serta menjadi instrumen bagi negara untuk mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat, terutama yang menyangkut kepentingan pejabat publik, harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distributif agar mendapatkan dukungan moral dari warga negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan kenaikan penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia memunculkan perdebatan luas. Kenaikan tunjangan perumahan dan komponen penghasilan lainnya dinilai tidak proporsional dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data BPS (2025), tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2025 masih mencapai 8,47 % atau sekitar 23,85 juta jiwa, dengan rasio gini sebesar 0,375 yang menandakan ketimpangan pendapatan masih cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan kesejahteraan belum merata. Dalam konteks tersebut, kebijakan kenaikan penghasilan DPR menjadi problematis secara moral karena dilakukan di tengah situasi ketika sebagian besar masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Peningkatan penghasilan bagi pejabat publik justru memperlebar jarak sosial dan ekonomi antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya, sehingga kebijakan ini tidak hanya dipertanyakan secara ekonomi, tetapi juga secara etika dan moral dalam kerangka keadilan sosial yang diamanatkan UUD 1945.

Dari perspektif keadilan sosial, Rawls (1971) dalam *A Theory of Justice* menegaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling lemah. Namun, kebijakan kenaikan penghasilan DPR justru memperlebar jarak antara pejabat dan masyarakat biasa tanpa bukti nyata bahwa kebijakan tersebut meningkatkan kinerja lembaga legislatif. Penelitian Simbolon et al (2025) mengungkapkan bahwa profesionalisme dan produktivitas anggota DPR belum menunjukkan peningkatan signifikan, sementara persepsi publik terhadap lembaga ini terus menurun.

Krisis kepercayaan publik terhadap DPR semakin memperparah situasi. Laporan Indikator Politik Indonesia (2024) mencatat bahwa DPR merupakan lembaga negara dengan tingkat kepercayaan terendah dibandingkan lembaga eksekutif dan yudikatif. Antonio et al., (2024) menilai bahwa defisit kepercayaan tersebut disebabkan oleh lemahnya integritas moral dan kurangnya orientasi kebijakan legislatif terhadap kesejahteraan rakyat. Fenomena ini menandakan adanya krisis representasi politik di mana wakil rakyat dinilai gagal menjalankan amanat rakyat secara etis dan bertanggung jawab.

Dari dimensi etika sosial, Etzioni (1993) melalui konsep komunitarianisme menegaskan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Aulia et al., (2024) menambahkan bahwa etika kebijakan publik harus berlandaskan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan keadilan sosial agar dapat menjembatani kepentingan negara dan rakyat. Kenaikan penghasilan DPR yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan moral menunjukkan absennya tanggung jawab sosial dalam proses legislasi, sekaligus mencerminkan defisit etika publik.

Di sisi lain, teori utilitarianisme sebagaimana dikemukakan oleh Bentham (1789) mengukur moralitas kebijakan dari sejauh mana ia menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Namun, penelitian Pratiwi et al (2022) menunjukkan bahwa kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elite politik cenderung menimbulkan resistensi publik dan menurunkan legitimasi institusional karena tidak memenuhi prinsip kemanfaatan sosial. Dalam topik DPR, manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dewan tidak sebanding dengan kerugian sosial berupa menurunnya kepercayaan publik, meningkatnya polarisasi sosial, dan potensi instabilitas politik.

Adapun *research gap* dalam penelitian ini terletak pada minimnya kajian akademik yang secara integratif menelaah kebijakan DPR dari tiga dimensi normatif utama: keadilan distributif, kemanfaatan sosial, dan etika publik. Sebagian besar studi sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek administratif atau ekonomi kebijakan remunerasi pejabat publik (Al Hakim et al., 2016), sementara dimensi moral dan filosofis masih jarang dikaji secara sistematis. Datta et al (2011) menegaskan bahwa kebijakan publik di Indonesia sering kali didominasi oleh kepentingan politik dan kekuasaan, sehingga mengabaikan nilai-nilai moral yang menjadi dasar legitimasi kebijakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kenaikan penghasilan anggota DPR dengan menggunakan tiga perspektif utama, yaitu teori keadilan Rawls, prinsip utilitarianisme Bentham, dan etika sosial Etzioni. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian etika kebijakan publik dan filsafat politik di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan sistem remunerasi pejabat publik yang lebih adil, transparan, serta berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normative filosofis untuk menganalisis kebijakan kenaikan penghasilan anggota DPR RI dalam perspektif keadilan distributif, utilitarianisme, dan etika sosial. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan rasionalitas moral di balik kebijakan publik, bukan sekadar menilai hasil empirisnya. Menurut Khairanis & Istiadah (2025), pendekatan kualitatif berbasis konstruktivisme berfungsi untuk memahami kebijakan publik melalui kerangka nilai, norma, dan persepsi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan normative filosofis memusatkan pada prinsip moral dan keadilan yang seharusnya mendasari kebijakan publik, sebagaimana dijelaskan oleh Sartono et al (2025), bahwa penelitian normatif menekankan rekonstruksi rasionalitas moral dalam hukum dan kebijakan kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, berupa dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, laporan kebijakan pemerintah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah dari jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan topik. Peneliti juga menggunakan bahan pustaka utama seperti karya Rawls (1971) tentang *A Theory of Justice* dan Etzioni (1993) tentang *The Spirit of Community*, yang memberikan fondasi teoretis dalam menafsirkan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Data dikumpulkan melalui teknik studi pustaka (*library research*) yang mencakup proses penelusuran, pemilihan, dan interpretasi literatur terkait kebijakan publik dan etika politik. Adhari et al (2023) menegaskan bahwa metode yuridis normatif dengan analisis pustaka penting untuk memahami keterkaitan antara moralitas hukum dan sistem kebijakan nasional di Indonesia.

Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan mengorganisasi temuan literatur ke dalam kategori nilai keadilan, kemanfaatan, dan moralitas kebijakan. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap utama: (1) reduksi data, dengan menyeleksi informasi relevan sesuai fokus penelitian; (2) penyajian data, dengan mengelompokkan temuan berdasarkan kerangka teoritis; dan (3) penarikan kesimpulan yang bersifat reflektif filosofis. Pendekatan ini sejalan dengan model analisis kualitatif Miles et al (2018) yang menekankan pentingnya keterpaduan antara proses interpretatif dan kontekstualisasi sosial dalam penelitian kebijakan. Dengan metode ini, hasil penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman mendalam dan argumentatif tentang dimensi etika dalam kebijakan kenaikan penghasilan DPR yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan filosofis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis dokumen resmi, data lembaga pemerintah, dan publikasi keuangan terbaru mengenai kebijakan penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tahun 2024–2025.

Berdasarkan data dari Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2024) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023), ditemukan bahwa setelah diberlakukannya kebijakan tunjangan perumahan pada Agustus 2025, total penghasilan anggota DPR RI mengalami peningkatan signifikan. Rata-rata total penghasilan yang sebelumnya berkisar Rp68 juta per bulan, naik menjadi sekitar Rp102 juta per bulan, dengan komponen tambahan berupa tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta.

Tabel 1.
Rincian Penghasilan dan Tunjangan Anggota DPR RI (2024–2025)

Komponen Penghasilan	Sebelum Kebijakan (2024)	Setelah Kebijakan (Agustus 2025)	Keterangan
Gaji Pokok	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000	Penghasilan dasar anggota DPR.
Tunjangan Jabatan	Rp 9.700.000	Rp 9.700.000	Tambahan sesuai jabatan.
Tunjangan Komunikasi Intensif	Rp 15.554.000	Rp 15.554.000	Mendukung kegiatan representasi.
Bantuan Listrik & Telepon	Rp 7.700.000	Rp 7.700.000	Fasilitas operasional.
Tunjangan Kehormatan	Rp 5.580.000	Rp 5.580.000	Penghargaan kedudukan.
Tunjangan Keluarga & Beras	Rp 877.680	Rp 877.680	Dukungan kesejahteraan.
Tunjangan Perumahan (Baru)	—	Rp 50.000.000	Komponen baru pengganti rumah dinas.
Total Estimasi Bruto	± Rp 43.611.680	± Rp 93.611.680	Kenaikan ±114%.
Take Home Pay (Estimasi Bersih)	± Rp 68 juta/bulan	± Rp 103 juta/bulan	Total penghasilan bersih.

Sumber : (Adhitiawarman, 2025; Indonesia, 2000; Presiden Republik Indonesia, 2001)

Selain itu, berdasarkan laporan Indikator Politik Indonesia (2024), tingkat kepercayaan publik terhadap DPR tercatat sebesar 64,8%, menempati posisi terendah dibandingkan lembaga negara lain. Data ini menjadi indikator sosial penting yang berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan remunerasi anggota dewan.

Di sisi lain, hasil penelusuran menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya kebijakan tunjangan perumahan, anggaran negara yang dialokasikan untuk pembiayaan tunjangan anggota DPR diperkirakan mencapai sekitar Rp345 miliar per tahun Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023). Kebijakan ini kemudian dibatalkan secara resmi oleh DPR pada 31 Agustus 2025, setelah muncul tekanan publik berupa demonstrasi nasional di berbagai wilayah.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini memperlihatkan dinamika yang kompleks antara kebijakan penghasilan anggota DPR RI dan prinsip-prinsip keadilan sosial, kemanfaatan publik, serta etika politik dalam tata kelola demokrasi. Berdasarkan teori keadilan distributif dari Rawls (1971) dalam *A Theory of Justice*, kesejahteraan ekonomi pejabat publik seharusnya hanya dapat dibenarkan apabila kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi kelompok yang paling tidak beruntung di

masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tunjangan perumahan DPR RI tahun 2025 justru memperbesar kesenjangan sosial-ekonomi karena peningkatan penghasilan tidak diimbangi dengan perbaikan kinerja legislatif atau kontribusi langsung terhadap kesejahteraan publik (Maulida & Djuyandi, 2024).

Dari perspektif etika utilitarianisme sebagaimana dikemukakan oleh Bentham (1789), kebijakan publik idealnya menimbulkan *the greatest happiness for the greatest number*. Namun, data survei Indikator Politik Indonesia (2024) menunjukkan penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR menjadi 64,8%, mencerminkan bahwa kebijakan tersebut gagal memenuhi asas kemanfaatan sosial. Fenomena ini sejalan dengan temuan Haryanto & Wibowo (2023) yang menegaskan bahwa *moral deficit* dalam lembaga legislatif kerap menggerus legitimasi politik serta menimbulkan *moral fatigue* di kalangan masyarakat terhadap institusi perwakilan rakyat.

Selain itu, temuan ini dapat pula dijelaskan melalui teori etika kebajikan publik (*virtue ethics*) menurut Hauerwas (2007), yang menekankan bahwa integritas moral seorang pejabat negara tercermin dari keputusan kebijakan yang berorientasi pada kebaikan publik (*common good*). Dalam konteks ini, kebijakan tunjangan DPR mencerminkan ketidaksesuaian antara nilai etika publik dan perilaku politik, di mana kepentingan pribadi lebih menonjol daripada tanggung jawab sosial. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya mekanisme akuntabilitas dan pengawasan publik terhadap proses legislasi yang terkait dengan kesejahteraan pejabat negara (Pratiwi & Lestari, 2023).

Dari sisi faktor yang memengaruhi hasil, kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh struktur politik patrimonial dan kultur birokrasi elitis yang masih kuat di Indonesia. Riset (Budiman & Nurjanah, 2022) menunjukkan bahwa pola relasi kuasa dalam lembaga politik sering kali bersifat transaksional dan berbasis kepentingan kelompok elit, bukan kepentingan publik. Hal ini menjelaskan mengapa kebijakan remunerasi sering kali tidak melalui mekanisme evaluasi publik yang transparan. Selain itu, lemahnya literasi politik masyarakat juga berkontribusi terhadap rendahnya kontrol sosial terhadap kebijakan tersebut.

Dari sisi kontribusi teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa keadilan distributif dalam konteks demokrasi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dimensi moralitas dan etika sosial. Secara praktis, penelitian ini memberi kontribusi terhadap reformulasi kebijakan remunerasi pejabat publik agar lebih transparan, proporsional, dan sesuai dengan capaian kinerja. Temuan ini juga menegaskan perlunya penguatan *public accountability* dan *ethical leadership* dalam lembaga legislatif sebagai fondasi moral dalam penyusunan kebijakan ekonomi publik.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek data empiris longitudinal karena periode observasi hanya mencakup kebijakan selama satu tahun fiskal (2024–2025). Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan waktu dan memasukkan variabel kinerja legislatif secara kuantitatif agar dapat menganalisis hubungan langsung antara penghasilan anggota DPR dan produktivitas kebijakan publik. Selain itu, pendekatan triangulasi data dengan wawancara mendalam terhadap pakar kebijakan publik dan akademisi dapat memperkuat validitas interpretatif dari temuan penelitian.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa kebijakan tunjangan perumahan DPR RI bukan hanya persoalan fiskal, tetapi juga isu moral dan sosial yang menyentuh akar etika politik bangsa. Dengan demikian, pembatalan kebijakan tersebut bukan sekadar hasil tekanan publik, melainkan refleksi atas ketidakharmonisan antara nilai keadilan sosial dan praktik kebijakan publik di Indonesia kontemporer.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan kenaikan penghasilan anggota DPR RI gagal memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, dan etika sosial, sehingga tidak dapat dibenarkan secara moral maupun filosofis. Dari perspektif keadilan distributif Rawls, kebijakan tersebut memperlebar kesenjangan sosial dan melanggar prinsip keberpihakan terhadap kelompok paling lemah; dari pandangan utilitarianisme Bentham dan Mill, kebijakan ini menghasilkan lebih banyak penderitaan sosial daripada kebahagiaan kolektif; sedangkan menurut Etzioni dan Aristoteles,



keputusan ini mencerminkan defisit tanggung jawab sosial dan kebajikan moral dalam kepemimpinan publik. Hasil penelitian ini memperdalam pemahaman tentang krisis legitimasi kebijakan publik di Indonesia dan memperkuat teori bahwa moralitas kebijakan merupakan fondasi bagi kepercayaan sosial terhadap lembaga negara. Secara teoretis, temuan ini berkontribusi pada pengembangan kerangka etika kebijakan publik berbasis keadilan dan tanggung jawab sosial, sedangkan secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya partisipasi publik dan transparansi dalam setiap proses legislasi. Meskipun penelitian ini terbatas pada pendekatan normatif tanpa dukungan data empiris lapangan, refleksi filosofis yang dihasilkan membuka ruang bagi studi lanjut dengan pendekatan mixed methods untuk menilai sejauh mana nilai keadilan dan etika benar-benar diinternalisasikan dalam praktik kebijakan publik di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pembuat kebijakan, khususnya lembaga legislatif dan pemerintah, meninjau kembali mekanisme penetapan remunerasi pejabat publik dengan mengedepankan prinsip keadilan distributif, transparansi, dan akuntabilitas moral. Pembentukan Komisi Remunerasi Independen yang beranggotakan unsur akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga antikorupsi menjadi langkah strategis untuk menghindari konflik kepentingan serta memastikan kebijakan yang dihasilkan berpihak pada kepentingan publik. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kajian lanjutan dengan menggunakan pendekatan triangulasi data, seperti wawancara elite politik dan survei publik, guna memperoleh pemahaman empiris tentang persepsi keadilan dan etika kebijakan. Di sisi lain, penelitian masa depan disarankan untuk mengeksplorasi hubungan antara moralitas kebijakan publik dan stabilitas sosial dalam konteks politik Indonesia yang dinamis, agar tercipta model etika kebijakan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, A., Sitabuana, T., & Aprilia, I. S. (2023). Morality in law: An analysis towards the legal philosophy and Indonesia national legal system. *Indonesia Law Review*, 13(2).
- Adhitiawarman, D. (2025). Tunjangan DPR Rp 50 Juta/Bulan Selama Setahun, Cukup buat Sewa Rumah 5 Tahun? *Detik.Com*. <https://www.detik.com/properti/berita/d-8081071/tunjangan-dpr-rp-50-juta-bulan-selama-setahun-cukup-buat-sewa-rumah-5-tahun>
- Al Hakim, S., Habibi, M. M., & Sudirman, S. (2016). Implementasi kebijakan remunerasi dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil (PNS) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(3), 65–73. <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/602>
- Antonio, R., Wijoyo, S., Abrianto, B. O., . A., Negara, D. S., & . L. (2024). Political Parties Reform In Developing The Competence And Professionalism Of The Legislative Members Of The House Of Representatives Of The Republic Of Indonesia (DPR RI). *Journal of Ecohumanism*, 3(4), 162–169. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i4.3467>
- Aulia, A., Afriani, & Lestari, T. (2024). The existence of universal values of Islamic political ethics in the formation of public policy. *Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies*, 2(2), 136–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/archipelago.v2i2.3132>
- Bentham, J. (1789). *An introduction to the principles of morals and legislation*. Oxford University Press.
- BPS. (2025). *Poverty rate continues to decline*. BPS. <https://www.bps.go.id/en/news/2025/07/25/731/poverty-rate-continues-to-decline.html>
- Budiman, R., & Nurjanah, S. (2022). Patrimonialism and the political ethics in Indonesian democracy. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 7(2), 145–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jipi.v7i2.9821>
- Datta, A., Jones, H., Febriany, V., & Harris, D. (2011). *The political economy of policy-making in Indonesia*. SMERU Research Institute.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.



- Etzioni, A. (1993). *The spirit of community: Rights, responsibilities and the communitarian agenda*. Crown Publishers.
- Haryanto, B., & Wibowo, A. (2023). Moral deficit in legislative ethics: An Indonesian perspective. *Jurnal Etika Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 12(1), 22–35.
- Hauerwas, S. (2007). The virtues of Alasdair MacIntyre. *Modern Theology*, 23(1), 25–38. <https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA168748207&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=10475141&p=AONE&sw=w>
- Indikator Politik Indonesia. (2024). *Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan politik di Indonesia*. <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/01/RILIS-INDIKATOR-23-JANUARI-2024.pdf>
- Indonesia, P. R. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Pimpinan Lembaga Non-Departemen*. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/42805/PP No.75 TH 2000.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/42805/PP%20No.75%20TH%202000.pdf)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023*. Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu RI.
- Khairanis, R., & Istiadah, I. (2025). The impact of post-positivism and constructivism on public policy: A review of philosophy of science in Indonesia. *J-CEKI Journal*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v4i2.7225>
- Maulida, D., & Djuyandi, Y. (2024). Tingkat kepercayaan politik masyarakat terhadap DPRD Kota Sukabumi. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan, Dan Hubungan Internasional*, 3(1), 11–19. <https://jurnal.unpad.ac.id/aliansi/article/view/53681>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- Pratiwi, E., & Lestari, M. (2023). Ethical leadership and public accountability in Indonesian political institutions. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 9(3), 201–216.
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268–280. <https://www.atlantis-press.com/article/126008748.pdf>
- Presiden Republik Indonesia. (2001). *Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/61503/keppres-no-68-tahun-2001>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Sartono, S., Rahmat, S. M., Fariska, N., & Jafar, F. (2025). Reconstructing legal philosophy amidst a normative crisis: A descriptive qualitative study of discourse on justice and morality in contemporary law. *International Journal of Social and Political Law*, 6(2).
- Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024). *Rincian komponen penghasilan dan tunjangan anggota DPR RI periode 2024–2029*. DPR RI.
- Simbolon, P. E., Silaban, H., & Effendi, K. (2025). *Professionalism of expert staff in the Indonesian House of Representatives (DPR RI) from a public policy perspective BT - Governance and Administrative Studies*. Springer. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-96-6432-0_26